



Pendampingan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Ibadah Qurban 1442 H Di Desa Jonggol, Jawa Timur

Muhammad Kharis Majid¹, Yuangga Kurnia Yahya^{2*}, Abdullah Muslich Rizal Maulana³, Hasbi Arijal⁴, Tonny Ilham Prayogo⁵, Farhah⁶, Umi Mahmudah⁷

^{1,2,3,5,6}Program Studi Agama-Agama, Universitas Darussalam Gontor

⁴Program Studi Aqidah dan Filsafat, Universitas Darussalam Gontor

⁷Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Darussalam Gontor

yuangga4@unida.gontor.ac.id*

Article History:

Received: 19-02-2024

Revised: 02-03-2024

Accepted: 03-03-2024

Keywords: Ibadah

Qurban; PPKM; Protokol

Kesehatan; Covid-19

Abstract: Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa dan Bali pada masa Juli 2021 digalakkan untuk menekan angka positif Covid-19 di pulau Jawa dan Bali. Namun, masih ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Pelanggaran ini dikarenakan berbagai alasan dan faktor. Pada bulan Juli ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 H yang akan dirayakan oleh seluruh umat Muslim di Indonesia. Dengan angka positif Covid-19 yang belum turun, Menteri Agama membuat edaran terkait pelaksanaan ibadah qurban sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dan pendampingan selama pelaksanaan ibadah qurban, khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang termasuk Zona Merah. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini akan diadakan dalam 3 tahap, yaitu 1) tahap persiapan, yang berisi survey lapangan dan koordinasi dengan panitia qurban; 2) edukasi tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah qurban; 3) pendampingan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan ibadah qurban di Desa Jonggol, Kec. Jambon, Ponorogo, Jawa Timur.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Di tengah masa pandemi *Corona virus diseases* (Covid-19), masyarakat Indonesia diminta untuk tetap menjalankan ajaran dan ritual agama dengan berbagai prosedur yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Pada 20 Juli 2021 yang bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1442, seluruh umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1442, tak terkecuali umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, agar umat muslim di Indonesia dapat tetap menjalankan ritual keagamaan mereka dan tetap menghindari lonjakan kasus akibat Covid-19, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban tahun 1442 H/2021 M. Dalam edaran tersebut, disebutkan bahwa sholat Hari Raya Idul Adha di daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan. Adapun pelaksanaan Qurban tetap dapat dilaksanakan dengan beberapa peraturan ketat, seperti panitia yang terbatas, masyarakat yang tidak terlibat hendaknya tidak hadir ke tempat penyembelihan, serta distribusi daging Qurban yang dilakukan oleh panitia terbatas (Menteri Agama RI, 2021).

Dalam hal ini, di provinsi Jawa Timur, per 14 Juli 2021, terdapat 19 daerah dengan zona merah dan 19 daerah zona oranye. Zona merah tersebut meliputi Ponorogo, Kediri, Kota Batu, Kab. Madiun, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Tuban, Kab. Sidoarjo, Kab. Banyuwangi, Kab. Ngawi, Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, Kab. Bojonegoro, Kab. Bangkalan, Kota Madiun, Kab. Jember, Kab. Magetan, dan Kab. Nganjuk (Gabrillin, 2021). Hal ini ditindaklanjuti dengan Edaran Bupati Ponorogo tentang penerapan PPKM Mikro ke 10 pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo juga melakukan peninjauan kelayakan dan kesehatan hewan qurban di wilayah Kab. Ponorogo. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa jumlah hewan ternak yang terdiri dari sapi dan kambing di wilayah Kab. Ponorogo tidak memiliki penyakit dan dari segi kuantitas cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Kab. Ponorogo (Kominfo, 2021).

Namun, berbagai edaran dan peraturan tersebut tidak akan berimplikasi signifikan pada penekanan angka positif Covid-19 bila tidak dibarengi dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Penelitian yang dilakukan Sari menyebutkan bahwa di antara faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah persepsi hambatan yang disebabkan kesulitan mengakses informasi, persepsi kerentanan karena mereka percaya bahwa usia di bawah 50 tahun memiliki kerentanan yang rendah, dan persepsi keparahan, yaitu bila mereka terinfeksi tidak akan parah dan dapat sembuh dengan sendirinya (Sari, 2021). Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan mencuci tangan serta penerapan protokol kesehatan (3M) masih rendah karena rendahnya pengetahuan mereka (Siahaineinia & Bakara, 2020). Selama masa PPKM Juli 2021, angka pelanggaran protokol kesehatan masih tinggi. Di Jawa Timur, angka tersebut mencapai 32 ribu pelanggaran (Farid, 2021).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan pendampingan terkait penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah qurban 1442 H bagi masyarakat desa Jonggol, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo. Pelaksanaan akan diadakan dalam 3 tahap, yaitu 1) tahap persiapan, yang berisi survey lapangan dan koordinasi dengan panitia qurban; 2) edukasi tentang penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah qurban; 3) pendampingan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar para masyarakat terbiasa untuk menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, khususnya dalam pelaksanaan ibadah qurban sesuai dengan edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini pada dasarnya adalah sebagai alternatif pemecahan masalah isu strategis secara riil di lapangan, sehingga program yang diadakan adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Realisasi program pengabdian ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi menggunakan metode kekeluargaan dengan konsep pendekatan emosional antara pelaksana pengabdian dengan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Juli hingga 30 Juli 2021 yang akan dilaksanakan di Desa Jonggol Kec. Jambon, Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur dengan objek yaitu masyarakat pelaksana ibadah qurban.

Tahap persiapan meliputi survei lapangan. Survei dilakukan satu minggu sebelum penyelenggaraan ibadah qurban. Hal yang disurvei adalah tingkat angka positif covid-19 di Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Jambon serta ketaatan masyarakat dalam

menjalankan protokol kesehatan. Tahap pelaksanaan adalah sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah qurban dan pendampingan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada pelaksanaan ibadah qurban, yaitu pada 21 Juli 2021 yang bertepatan dengan 11 Dzulhijjah 1442. Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan antara penyelenggara dan tim pengabdian serta penyusunan laporan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pada pelaksanaan ibadah qurban tahun sebelumnya, yaitu pada Idul Adha 1441 H, Indonesia telah mengalami masa pandemic Covid-19. Meskipun demikian, pada kala itu masih banyak masyarakat yang abai pada penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, angka positif covid-19, di Jawa Timur, khususnya di Ponorogo tetap tinggi bahkan meningkat menjadi zona merah pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dilaksanakan pada 3 – 20 Juli 2021 (Gabrillin, 2021).

Kegiatan ini akan dilaksanakan di desa Jonggol. Desa Jonggol adalah desa yang terletak di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini terletak 19 KM dari Universitas Darussalam Gontor. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Karang Patihan Kecamatan Balong di sebelah selatan, Desa Ngumpul Kecamatan Balong di sebelah timur, Gunung Krasak di sebelah utara dan barat. Jumlah penduduknya berjumlah 3.454 jiwa dengan 980 kepala keluarga. Penduduk tersebut terbagi atas 1.806 laki-laki dan 1.648 perempuan. Hasil pertanian di desa ini adalah padi dan palawija seperti kacang tanah, jagung, ubi kayu, dan terong. Seluruh masyarakat selalu antusias dalam menyambut pelaksanaan ibadah qurban dengan turut serta berpartisipasi dalam acara tersebut. Berikut adalah beberapa gambaran pelaksanaan ibadah qurban pada 1441 H lalu:



Gambar 1. Panitia Masih Banyak yang Berkerumun dan Mengabaikan Protokol Kesehatan Saat Pelaksanaan Qurban



Gambar 2. Panitia yang Menggunakan Masker Masih Minim

Dari dokumentasi kegiatan di atas, ditemukan bahwa pelaksanaan ibadah qurban masih melibatkan banyak panitia. Panitia yang banyak tersebut menyebabkan sulitnya penerapan protokol kesehatan, seperti menghindari kerumunan. Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa panitia pelaksana masih berkerumun dan hanya sedikit yang menggunakan masker saat pelaksanaan ibadah qurban. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pelaksanaan ibadah qurban dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan pendampingan penerapan protokol kesehatan telah terlaksana di desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan pendampingan ini melibatkan panitia pelaksana ibadah qurban, pengurus masjid, kelompok pemuda, dan pengurus Yayasan al-Hikmah Jonggol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442. Penyelenggaraan ini dipilih sesuai dengan Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 yaitu memilih waktu penyelenggaraan setelah hari raya Idul Adha atau pada hari tasyriq (Menteri Agama RI, 2021). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kegiatan masyarakat dalam hari pertama Idul Adha. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, masyarakat diharapkan untuk beraktivitas di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adapun kegiatan qurban dilaksanakan di hari selanjutnya.

Panitia penyelenggara ibadah qurban ini juga terbatas. Pada tahun ini, panitia ini hanya terdiri dari 20 orang. Jumlah ini sangat sedikit bila dibandingkan panitia penyelenggara di tahun sebelumnya yang mencapai 40 orang. Hal ini berarti tiap unit dalam kepanitiaan dikurangi 50% dari jumlah panitia yang terlibat di tahun sebelumnya. Pembatasan jumlah panitia ini juga bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat tidak terlalu banyak sehingga menyebabkan kerumunan. Selain itu, panitia ini didominasi oleh pemuda dan orang dewasa dan sedikit dari lansia. Seluruh yang terlibat dipastikan dalam keadaan sehat, tidak sedang mengalami gejala-gejala Covid-19, atau memiliki anggota keluarga yang positif Covid-19.

Sebelum pelaksanaan, diadakan pengarahan dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan selama ibadah qurban. Sosialisasi ini dilakukan oleh tim pengabdian dan ketua Yayasan al-Hikmah Jonggol, Bapak Drs. Suwito, M.Pd.I kepada panitia pelaksana. Sosialisasi ini meliputi tata cara penyiapan hewan qurban, persiapan kebersihan tempat dan alat-alat, kesehatan tiap panitia, tata cara pelaksanaan qurban serta distribusi daging qurban kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan pada Senin, 19 Juli 2021 yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 bertempat di Masjid... setelah shalat Isya'.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pendampingan dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu sebelum penyembelihan, ketika penyembelihan, dan setelah penyembelihan. Pada tahap 1, panitia memilih hewan kurban yang sehat dan tidak terjangkit penyakit. Hal ini dilakukan dengan membeli hewan qurban di pasar hewan yang sudah tersertifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Kominfo, 2021). Dengan membeli di pasar tersebut, hewan yang akan digunakan untuk qurban telah terjamin kesehatan dan kehalalannya.

Pagi hari sebelum pelaksanaan, tempat yang akan digunakan sebagai tempat penyembelihan beserta alat-alat yang akan digunakan, seperti pisau, golok, *banner* untuk alas, serta *gedebok* pisang disemprotkan dengan cairan disinfektan.



Gambar 3. Panitia Menyemprotkan Cairan Disinfektan Ke Tempat dan Alat-Alat Penyembelihan Hewan Qurban

Setelah itu berlanjut ke tahap 2, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh panitia yang terlibat diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai memegang alat-alat maupun hewan qurban. Untuk itu, panitia dan tim pengabdian telah mempersiapkan ember berisi air mengalir dan sabun cuci tangan. Setelah penyembelihan, panitia bagian pengulitan juga melakukan pengulitan dengan jumlah yang terbatas, yaitu maksimal 2 orang untuk 1 ekor kambing dan 5 orang untuk 1 ekor sapi.

Tim pemisahan daging dan pemotongan daging juga dibagi ke dalam tim-tim kecil dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seluruh panitia mengenakan masker selama pelaksanaan penyembelihan, pengulitan, pemisahan daging, serta pemotongan daging. Sebelum dan setelah menyelesaikan tugas, mereka akan diminta untuk segera mencuci tangan dengan sabun hingga bersih.



Gambar 4. Panitia Mencuci Tangan dan Memakai Masker Saat Pengulitan



Gambar 5. Saat Pemisahan Daging dan Pemotongan Daging, Seluruh Panitia Tetap Menjaga Jarak dan Memakai Masker

Setelah seluruh hewan qurban disembelih dan dipisahkan antara tulang dan dagingnya, seluruh daging akan dipotong dalam ukuran-ukuran kecil agar mudah dalam pendistribusiannya. Setelah seluruh daging terpotong, maka masuk ke tahap distribusi atau tahap 3. Dalam tahap pendistribusian, seluruh daging dibagi sesuai dengan jumlah warga yang tinggal di sekitar masjid. Proses pembagian ini juga dilakukan oleh panitia yang terbatas dan terdiri dari remaja putri dan ibu-ibu. Saat pembagian, mereka dihimbau untuk selalu mengenakan masker dan menggunakan sarung tangan plastik. Hal ini dimaksudkan agar menghindari kontak langsung tangan dan daging yang akan didistribusikan. Sarung tangan plastik ini menggunakan plastik bening dan hanya satu kali pakai. Meskipun telah mencuci tangan sebelum memegang daging, namun untuk menghindari terkontaminasinya daging, maka tetap menggunakan sarung tangan plastik saat memegang daging. Hal ini sudah sesuai dengan standar penyajian makanan dan standar keamanan makanan bagi para penjamah makanan selama masa pandemi Covid-19 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Tahap ini juga dilaksanakan dengan tim yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan panitia. Seluruh panitia yang terlibat dalam pembagian daging juga dipastikan terlebih dahulu dalam keadaan sehat dan tidak bergejala. Meskipun pelaksanaan ini memiliki dampak waktu pengerjaan yang memakan waktu lebih lama dari biasanya. Setelah seluruh daging terbagi, daging-daging tersebut dimasukkan ke dalam plastik bening. Hal ini dikarenakan plastik yang berwarna hitam mengandung lebih banyak zat karsinogen, yang merupakan zat pemicu kanker. Plastik jenis ini memang tidak dianjurkan untuk bersentuhan langsung dengan bahan makanan, termasuk daging hewan qurban (Karuniastuti, 2013).



Gambar 6. Panitia yang Menggunakan Masker Masih Minim di Idul Adha Tahun Sebelumnya

Pendistribusian daging kepada warga-warga cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, para warga diberi kupon untuk mengambil sendiri daging hewan qurban ke tempat penyembelihan. Setelah itu, para warga yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa mengantri untuk mengambil daging qurban.



Gambar 7. Pembagian Daging Qurban Pada Idul Adha Tahun Sebelumnya

Selama masa pandemi ini, pengambilan hewan qurban tidak perlu menggunakan kupon dan mengantri. Mereka cukup menanti di rumah tanpa perlu datang ke tempat penyembelihan. Bagian distribusi yang terdiri dari 4 orang akan mengantarkan daging tersebut ke rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan agar warga tidak berkerumun dan rentan mengabaikan protokol kesehatan. Selain itu, ketika berkerumun, tidak dapat diketahui mana warga yang sedang sehat dan mana yang bergejala. Oleh karena itu, panitia berinisiatif untuk mengirimkan daging-daging tersebut langsung ke rumah-rumah warga.



Gambar 8. Proses Pengantaran Daging Qurban Ke Rumah Warga oleh Panitia

Dari hasil pelaksanaan di atas dapat terlihat bahwa penerapan protokol kesehatan sejatinya dapat berjalan ketika warga diberi pemahaman dan pendampingan. Berbagai kegiatan masyarakat diharapkan dapat tetap berjalan dengan baik dan tidak menjadi klaster penyebaran covid-19 baru (Setiawan et al., 2022). Pandemi ini belum dapat berakhir hingga saat ini dikarenakan masih banyak pihak yang abai dan menganggap enteng terkait penerapan protokol kesehatan. Ketika mereka merasakan gejala-gejala Covid-19, mereka hanya menganggap ringan dan akan sembuh dengan sendirinya.

Meskipun demikian, ritual keagamaan dan ibadah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat beragama, khususnya di Indonesia. Pemerintah tidak dapat serta merta melarang seluruh warga untuk tidak melaksanakan ritual keagamaan. Namun di sisi lain, masyarakat perlu lebih peduli pada berbagai peraturan tersebut karena seluruhnya adalah dalam rangka menerapkan mashlahah bagi masyarakat luas (Nafi'ah et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi pelaksanaan ibadah qurban di tengah PPKM darurat di daerah dengan zona merah. Kegiatan pendampingan ini dilakukan agar masyarakat dapat tetap melaksanakan ritual keagamaan tahunan mereka, yaitu qurban, namun mereka tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kluster penularan Covid-19 baru. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, masyarakat dapat tetap patuh dalam menjalankan protokol kesehatan dan mengurangi angka positif covid-19 di Kabupaten Ponorogo khususnya, dan di Indonesia umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farid. (2021). 32 Ribu Warga Jatim Langgar PPKM Darurat Didenda Rp25-50 Ribu. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709201242-12-665703/32-ribu-warga-jatim-langgar-ppkm-darurat-didenda-rp25-50-ribu>
- [2] Gabrillin, A. (2021). 19 Daerah di Jawa Timur Jadi Zona Merah Covid-19. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/14/072221778/19-daerah-di-jawa-timur-jadi-zona-merah-covid-19?page=all>
- [3] Karuniasuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Swara Patra: Majalah Pusdiklat Migas, 3(1), 6–14. <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43/65>
- [4] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/Rumah Makan (Juli 2020). Kemenparkraf RI.
- [5] Kominfo. (2021). Baik, Kondisi Hewan Kurban di Ponorogo. Ponorogo.Go.Id. <https://ponorogo.go.id/2021/07/12/baik-kondisi-hewan-kurban-di-ponorogo/>
- [6] Menteri Agama RI. (2021). Edaran Nomor 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban tahun 1442 H/2021 M. Kementerian Agama RI.
- [7] Nafi'ah, Z. N., Kurniawati, D. A., & Kaha, H. (2021). Analisis Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah di Masjid Selama Pandemi (Fatwa MUI no. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 3(3), 215–228.
- [8] Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M di Ciracas Jakarta Timur). Akrab Juara, 6(1), 84–94.
- [9] Setiawan, M. N. H., Nuriz, M. A. F., Farhah, F., Mahmudah, U., Majid, M. K., & Yahya, Y. K. (2022). Buku Saku Fiqih Qurban. UNIDA Gontor Press.
- [10] Siahaineinia, H. E., & Bakara, T. L. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Masker dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Sukaramai Medan. Wahana Inovasi, 9(1), 172–176.